



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH**

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2020/16

Nomor : 139/07/BLK/III/2020

Pada hari ini, kamis tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh bertempat di Bangkinang Kota, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. CATUR SUGENG SUSANTO : Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang Kota 28412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. IRFENDI ARBI : Bupati Lima Puluh Kota, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-622 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Negara KM. 10 Sarilamak 26271, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan atau potensi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk memantapkan hubungan dan keterikatan serta menserasikan pembangunan daerah PARA PIHAK dalam mengembangkan tugas dan fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional daerah yang didasarkan pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB II
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan penyediaan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan atau potensi daerah di bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Infrastruktur;
- d. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Sosial;
- f. Lingkungan Hidup;
- g. Perhubungan;
- h. Perdagangan, industri dan Jasa;
- i. Pariwisata dan Kebudayaan;
- j. Koperasi dan UMK;
- k. Penanggulangan bencana.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring dan Evaluasi;
- d. Pelaporan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani Pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa pelaksanaan kesepakatan bersama ini maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuh tanda tangan PARA PIHAK.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuh tanda tangan PARA PIHAK.

BAB VI
SURAT MENYURAT
Pasal 6

Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

- Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Jl.Lingkar Sta (0+800) Bangkinang 28412
Telp. : (0762) 7327-011-(0762) 7327-012
Fax : (0762) 7327-011-(0762) 7327-012
e-mail : kerjasama@kamparkab.go.id

- Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Jl. Raya Negara KM. 10 Sarilamak 26271
Telp. : (0752) 7750551
Fax. : (0752) 7750554
e-mail : -

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dengan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi diluar kahar (*force majeure*) yang tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan bersama diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

